



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 460/0611-a/11-SPS-a.
TANGGAL PEMBUATAN	: 06 April 2023
TANGGAL REVISI	: 10 April 2023
TANGGAL EFEKTIF	: 10 April 2023
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli  Wawan Jimat BKM, M.Si Nip. 197003221990021001
NAMA SOP	: Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan, AMPK dan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Orang Tuanya

**DASAR HUKUM :**

1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. UU Nomor 23 Tahun 2022, tentang Perlindungan Anak
5. UU Nomor 23 Tahun 2024, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
6. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
7. Permensos Nomor 135/HUK/2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita
8. Kepmensos Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah
10. Peraturan Daerah Bangli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memahami tugas dan fungsi
2. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi
3. Mampu menjalin komunikasi
4. Memahami kriteria anak untuk pendampingan
5. petugas mampu mengoperasikan komputer
6. Memiliki keterampilan komunikasi dan koordinasi

**KETERKAITAN :**

- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bangli
- Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsosp3a
- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsosp3a

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. ATK
3. Jaringan Internet

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Kepala UPTD PPA

Tenaga Ahli UPTD PPA

Staf Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Staf UPTD PPA

4. Lemari arsip

5. Alat transportasi

**PERINGATAN :**

Apabila SOP Penanganan Kekerasan Anak tidak dilakukan dikhawatirkan berdampak pada Kabupaten Layak Anak tidak berjalan dengan lancar

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Disimpan secara elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET.	
		KEPALA DESA	KOPOLISIAN	KABID	UPTD	TENAGA AHLI		KEPALA DINAS	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima pengaduan dari penerima manfaat, baik itu melalui pengaduan langsung, telepon, media keluarga atau pihak lain terkait permasalahan terhadap perempuan dan anak				○			Pengisian blangko	60 menit	Data	
2	UPTD melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Kepolisian dan Kepala Desa	○	○	○				Data pengaduan	30 menit	Data pengaduan	
3	UPTD PPA membuat Surat Tugas untuk melakukan Assasment				○			Surat Tugas	15 menit	Surat Tugas	
4	UPTD PPA memerintahkan Tenaga Ahli untuk melakukan Assasment					○		Surat Tugas	15 menit	Surat Tugas	
5	Surat Tugas yang sudah dibuat dikoreksi oleh Kepala UPTD dan jika benar dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk mohon tanda tangan						○	Surat Tugas	15 Menit	Surat Tugas Tertanda tangani	
6	UPTD menerima surat dan melanjutkan kepada Tenaga Ahli untuk menindalanjuti surat perintah tersebut					○		Disposisi	30 menit	menindak lanjuti disposisi	

<p>Perencana manfaat menerima beberapa kali laporan dan apabila dalam wawancara digunakan perencana manfaat dengan SDG memfasilitasi laporan lanjutan maka akan di hentikan dan perencana manfaat dipulangkan ke daerah asalnya</p>		<p>Rupiah</p>	<p>10 hari</p>	<p>Perencana manfaat kembali dan berkolaborasi dengan masyarakat</p>
<p>1. LPTD PPA membuat laporan hasil dan Laporan Kelemba Kepala Desa</p>		<p>Laporan Hasil Layanan</p>	<p>10 hari</p>	<p>Laporan Kinerja Kepala Desa</p>
<p>10. Sesuai perencana manfaat dipulangkan ke daerah asalnya. LPTD PPA melakukan monitoring untuk melihat perkembangan perencana manfaat dalam masyarakat dan lingkungannya</p>				